SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel terhadap Alokasi Dana Gampong, perlu mengatur pedoman pengelolaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN: …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Sabang.
8. Camat adalah Camat dalam Kota Sabang.
9. Gampong adalah Gampong dalam Kota Sabang.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta Perangkat Gampong dalam Kota Sabang.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam Kota Sabang.
12. Keuchik adalah Keuchik dalam Kota Sabang.
13. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong dalam Kota Sabang.
14. Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat ADG 2015 adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong.
15. Tim Teknis Operasional Pembinaan Gampong pada Kegiatan Sinkronisasi dan Verifikasi Penyaluran ADG 2015 dalam Kota Sabang yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan verifikasi usulan ADG 2015 serta pembinaan penggunaan ADG 2015.

16. Pengelolaan ...

16. Pengelolaan ADG 2015 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong dalam Kota Sabang.
17. Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RKPG adalah dokumen hasil musyawarah masyarakat gampong tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, prioritas kewilayahan, kebijakan keuangan gampong dan program, disertai dengan rencana kerja.
20. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan di Gampong dalam Kota Sabang.
21. Barang Milik Gampong adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
23. Bank Aceh adalah Bank Aceh Cabang Sabang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUJUAN ADG 2015

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) ADG 2015 merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Penyusunan APBG 2015 yang dananya dialokasikan dalam APBK Sabang Tahun Anggaran 2015.

(2) Dalam rangka menyusun APBG 2015, Keuchik/Penjabat Keuchik bersama Tuha Peut terlebih dahulu menyusun RKPG 2015.

Bagian …

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

ADG 2015 bertujuan untuk:

a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;

b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;

c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;

e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;

f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

g. mendorong peningkatan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat;

h. mewujudkan kemandirian gampong; dan

i. untuk tertib administrasi pengelolaan Barang milik Gampong.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

Pemerintah Kota mengalokasikan dana ADG 2015 untuk masing-masing Gampong dengan besarannya sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

(1) Pelaksanaan ADG 2015 merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
   a. belanja aparatur dan operasional pemerintahan gampong;
   b. belanja pemberdayaan masyarakat.

(2) Belanja aparatur dan operasional pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
   a. belanja honorarium aparatur gampong;
   b. belanja administrasi umum perkantoran.

(3) Belanja honorarium aparatur gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

(4) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:

   a. biaya pembangunan dan perbaikan sarana publik dalam skala kecil;

b. penyertaan ...

b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong;
c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
e. teknologi tepat guna;
f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
g. pengembangan sosial budaya, keagamaan dan penerapan syariat islam;
h. honorarium untuk Imeum Masjid, Imeum Meunasah, Bilal Masjid, Bilal Meunasah dan Guru Pengajian;
i. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
j. pemutakhiran data profil Gampong;
k. kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong;
l. bantuan kegiatan pemuda dan olahraga;
m. biaya penyusunan/evaluasi RPJMG;
n. biaya pengadaan dan operasional sarana internet; dan
o. belanja pemberdayaan masyarakat lainnya yang dianggap penting.

(5) Belanja honorarium untuk Imeum Masjid, Imeum Meunasah, Bilal Masjid, Bilal Meunasah dan Guru Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h digunakan dengan ketentuan tersebut dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

(6) Belanja pemutakhiran data profil Gampong dan kegiatan PKK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dan huruf k digunakan dengan ketentuan tersebut dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

(1) Belanja aparatur dan operasional pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari ADG 2015.

(2) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari ADG 2015.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN ADG

Pasal 6

(1) Keuchik/Penjabat Keuchik menyampaikan usulan pencairan dana ADG 2015 kepada Walikota.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan RKPG 2015 yang merupakan instrumen qanun gampong tentang APBG 2015.

Pasal 7 …

Pasal 7

(1) Pemerintah Gampong wajib membuka rekening giro pada Bank Aceh guna menampung penyaluran dana ADG 2015 dari Kas Umum Pemerintah Kota.

(2) Keuchik/Penjabat Keuchik mengajukan permohonan pencairan ADG 2015 kepada Walikota melalui Kepala Badan ke rekening sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala DPPKKD, serta Camat masing-masing.

(3) Permohonan pencairan ADG 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan fotokopi APBG 2015 dan RPJMG.

Pasal 8

Kepala Badan dibantu oleh Tim Pembinaan dan Verifikasi terhadap permohonan pencairan ADG 2015 oleh Keuchik/Penjabat Keuchik untuk mengetahui kesesuaian antara usulan kegiatan dengan APBG 2015.

BAB V

PENCAIRAN

Pasal 9

(1) Penyaluran dana ADG 2015 dari Pemerintah Kota ke rekening akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADG 2015 dan tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADG 2015.

(2) Pencairan dana ADG 2015 tahap I dilakukan oleh DPPKKD setelah pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2014 tahap II diterima.

(3) Pencairan dana ADG 2015 tahap II dilakukan setelah Pemerintah Gampong menyerahkan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana ADG 2015 tahap I.

(4) Pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana ADG 2015 secara keseluruhan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2016.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN ADG

Pasal 10

Dalam pengelolaan administrasi keuangan ADG 2015, Keuchik/Penjabat Keuchik dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong.

BAB V ...

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan ADG 2015, Keuchik/Penjabat Keuchik menetapkan Bendahara Gampong untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.

(2) Bendahara Gampong secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Keuchik/Penjabat Keuchik.

(3) Pertanggungjawaban Bendahara Gampong meliputi penerimaan, penata- usahaan, pengeluaran keuangan, dan penyampaian laporan keuangan gampong dilakukan secara berkala.

BAB VII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK GAMPONG

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Gampong mempedomani Peraturan perundang-perundangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADG 2015

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Keuchik/Pejabat Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana ADG 2015 secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan setelah mendapat persetujuan Camat.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti setoran pajak.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai tahapan pengajuan pencairan dana ADG 2015 dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Format laporan pertanggungjawaban adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana ADG 2015 terhadap program pembangunan gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama Tim Pembinaan dan Verifikasi.

(2). Pembinaan

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan ADG 2015;
   b. pemberian pelatihan dan penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADG 2015; dan
   c. pengawasan pengelolaan ADG 2015.

Pasal 15

Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Walikota dalam mengawasi penggunaan ADG 2015.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015

HONORARIUM APARATUR GAMPONG

NO	JABATAN	JUMLAH	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Keuchik/Penjabat Keuchik	1 orang	Rp1.350.000,00	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Ketua Tuha Peut	1 orang	Rp600.000,00	
3	Anggota Tuha Peut	4 orang	Rp450.000,00	
4	Staf Sekretariat Tuha Peut	2 orang	Rp400.000,00	
5	Ulee Jurong	5 orang	Rp500.000,00	
6	Kepala Urusan	4 orang	Rp450.000,00	
7	Bendahara Gampong	1 orang	Rp600.000,00	

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR HONORARIUM IMEUM MASJID, BILAL MASJID, IMEUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH DAN GURU PENGAJIAN DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	HONORARIUM PER-ORANG, PER-BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Imeum Masjid	Rp450.000,00	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Imeum Meunasah	Rp325.000,00	
3	Bilal Masjid	Rp275.000,00	
4	Bilal Meunasah	Rp225.000,00	
5	Guru Pengajian	Rp275.000,00	

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR ALOKASI DANA PROFIL GAMPONG, PKK DALAM KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	DANA PROFIL	DANA PKK GAMPONG
1	2	3	4
	Sukakarya		
1	Iboih	Rp5.000.000,00	Rp17.500.000,00
2	Bate Shok	Rp7.000.000,00	Rp17.500.000,00
3	Paya Seunara	Rp10.000.000,00	Rp17.500.000,00
4	Krueng Raya	Rp7.000.000,00	Rp17.500.000,00
5	Aneuk Laot	Rp5.000.000,00	Rp17.500.000,00
6	Kuta Timu	Rp9.000.000,00	Rp17.500.000,00
7	Kuta Barat	Rp15.000.000,00	Rp17.500.000,00
8	Kuta Ateuh	Rp17.000.000,00	Rp17.500.000,00
	Sukajaya		
1	Paya	Rp4.000.000,00	Rp17.500.000,00
2	Keuneukai	Rp5.000.000,00	Rp17.500.000,00
3	Beurawang	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00
4	Jaboi	Rp4.000.000,00	Rp17.500.000,00
5	Balohan	Rp11.000.000,00	Rp17.500.000,00
6	Cot Abeuk	Rp3.000.000,00	Rp17.500.000,00
7	Cot Ba' U	Rp25.000.000,00	Rp17.500.000,00
8	Anoe Itam	Rp4.000.000,00	Rp17.500.000,00
9	Ujoeng Kareung	Rp3.000.000,00	Rp17.500.000,00
10	Ie Meulee	Rp15.000.000,00	Rp17.500.000,00

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM